



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0729/Pdt.P/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang. selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I” ; -----

Pemohon II , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon II” ; -----

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0729/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 28 Oktober 2014 dengan alasan dan tambahan/ perubahan dimuka sidang sebagai berikut: ----

1. Bahwa Para Pemohon orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang di keluarkan oleh Desa Lembangsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang dengan Nomor - , Tertanggal 29 April 2014, untuk itu



mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/PLBP);

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada 5 April 1983 telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Wali Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai; -----

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama; -----

5.1. Anak I para Pemohon, laki-laki, umur 30 tahun ; -----

5.2. Anak II para Pemohon, laki-laki, umur 26 tahun ; -----

5.3. Anak III para Pemohon, perempuan, umur 19 tahun ; -----

5.4. Anak IV para Pemohon, laki-laki, umur 16 tahun ; -----

5.5. Anak V para Pemohon, perempuan, umur 5 tahun ; -----

6. Bahwa selama pernikahan tersebut ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam; -----

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan sampai sekarang Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena Perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Kantor Urusan Agama manapun, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah, dan pengurusan



Akta Kelahiran anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 April 1983; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon; -----
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau (Prodeo/PLBP); -----
3. Menetapkan, menyakatan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 5 April 1983 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang; -----
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah KUA Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang tempat tinggal para pemohon; -----
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----
Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Ketua Majelis Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

A. Surat – Surat :

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor - , dan Pemohon II (Pemohon II) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.1; -----
- 2 Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.2; -----
- 3 Surat Keterangan Suami Istri atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) Nomor - , yang dikeluarkan Desa Pangarengan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.3 ; -----

B. Saksi – Saksi :

1. Saksi I . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II; -----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri namun saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon; -----
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut, dilaksanakan di rumah Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang; -----
 - Bahwa menurut kebiasaan yang menjadi wali nikah adalah ayah mempelai perempuan dan saat itu ayah Pemohon II masih hidup ;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan ; -----



- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya; -----
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya, para Pemohon sudah dikaruniai 5 orang anak ; -----
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ; -----
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah memiliki Buku Nikah ; -----
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi dan kepentingan lainnya; -----

2. Saksi II. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri namun saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut, dilaksanakan di rumah Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang; -----
- Bahwa menurut kebiasaan yang menjadi wali nikah adalah ayah mempelai perempuan dan saat itu ayah Pemohon II masih hidup ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ; -----
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya; -----
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya, para Pemohon sudah dikaruniai 5 orang anak ; -----



- Bahwa setahu saksi, sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ; -----
- Bahwa setahu saksi, pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah memiliki Buku Nikah ; -----
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi dan kepentingan lainnya; -----

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ;--

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, hanya menunjukkan sebagai bukti bahwa para Pemohon sebagai penduduk Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, bukan sebagai bukti pernikahan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon bermaksud mengurus Akta Kelahiran Anak/ tertib administrasi sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dimaksud, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dari Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat Kompilasi Hukum Islam ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat keterangan saksi, bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 April 1983 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Wali Nikah , dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi yang bersangkutan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sekalipun pernikahannya tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dan P.3 berupa Surat Keterangan suami isteri yang bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon serta diperkuat keterangan saksi, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pekawinan para Pemohon telah berlangsung di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang pada tanggal 5 April 1983 dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah yang sah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qobul*, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, bahwa sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu : -----

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”
An-Nisaa ayat 23).; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang pada tanggal 5 April 1983 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak menyebabkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukan pula merupakan perlawanan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun karena ketidak tahuan para Pemohon akan pentingnya pencatatan perkawinan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 34 dan 35 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Undang Undang Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dilaksanakan atau tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bermohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP) sebagaimana surat permohonannya bertanggal 28 Oktober 2014 dan permohonannya tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W27.A5/6177/HK.05/2014 bertanggal 28 Oktober 2014, oleh karenanya kepada para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----
- 2 Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 5 April 1983 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II binti Japar) untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang ;

- 4 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 14 November 2014 Masehi bertepatan tanggal 21 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sitti Hajar, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon ; -----

H a k i m

Panitera Pengganti,

Ttd,

Ttd,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Sitti Hajar, S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)